



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Nomor : W.8-88.PK.01.07.03 Tahun 2021

Nomor : 0064/KS.01.01-11/11/2021

**TENTANG
PERTUKARAN INFORMASI, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di *Ballroom Hotel Santika Bengkulu*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Imam Jauhari, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja Km.7, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**
2. **Herdi Puryanto, S.E.** : Kepala Perwakilan Ombudsman R.I. Provinsi Bengkulu yang berkedudukan Jalan Adam Malik KM 8 No. 270 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Bengkulu 38225, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama Pertukaran Informasi, Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas, meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait pertukaran informasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada satuan kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

fzr

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada satuan kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertukaran data dan informasi antara Para Pihak terkait pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
2. Kerja sama penyelesaian keluhan, laporan/pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat mengenai Maladministrasi di UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1. Pertukaran Data dan Informasi dan penanganan Laporan/Pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat.**
 - a) PARA PIHAK saling bekerjasama melaksanakan pertukaran data dan informasi rangka penyelesaian keluhan, laporan/ pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pemasyarakatan.
 - b) Penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan penyelesaian keluhan, laporan/pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat baik dalam bentuk klinik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - c) Dalam hal PIHAK II menyampaikan rekomendasi terkait penyelesaian keluhan, laporan/pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat, PIHAK I menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan di UPT Pemasyarakatan**
 - a) Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di UPT Pemasyarakatan, tugas dan tanggung jawab PIHAK I :
 - (1) Menyediakan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh PIHAK II.
 - (2) Memberikan akses kepada PIHAK II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bila diperlukan melakukan pendampingan PIHAK II di dalam melaksanakan Pengawasan ke UPT Pemasyarakatan.
 - (4) Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan PIHAK II.
 - a) Dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), tugas dan tanggung jawab PIHAK II :
 - (1) Menyampaikan hasil pengawasan kepada PIHAK I; dan
 - (2) Menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi.



Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada ketersediaan anggaran **MASING MASING PIHAK**.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dari 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. **PARA PIHAK** adalah pegawai/pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
 - 1) Nama : Hastono, A.Md.P.
 - Jabatan : Kasubbid Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
 - No. HP/WA : 081367777714
 - Email : bengkuludivpas@gmail.com atau hastono1990@gmail.com
 - 2) Nama : Yoka Sanderly
 - Jabatan : Staf Divisi Pemasyarakatan
 - No. HP/WA : 085254705152
 - Email : bengkuludivpas@gmail.com atau yokasanderly@gmail.com

88

- b. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu
- 1) Nama : Hendra Irawan, S.Pd
Jabatan : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan
No. Hp/WA : 085379885044
Email : hendra.irawan@ombudsman.go.id
- 2) Nama : Jaka Andhika, SH
Jabatan : Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan
No. Hp : 082345634577
Email : jaka.andhika@ombudsman.go.id

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan wajib memberitahukan perubahan korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan korespondensi tersebut belum diterima, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

PIHAK I,

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bengkulu



Drs. IMAM JAUHARI, M.H.

PIHAK II,

Kepala Perwakilan Ombudsman R.I.
Provinsi Bengkulu



HERDI PURYANTO, S.E.